



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM STRUK PEMBAYARAN DI PASAR MODEREN
KOTA PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN PASAL 280
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

YUSRIDA SARI HARAHAHAP

NIM. 13 240 0080

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM STRUK PEMBAYARAN DI PASAR MODEREN
KOTA PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN PASAL 280
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

YUSRIDA SARI HARAHAP

NIM. 13 240 0080

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP. 19710920 199903 1 001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : Yusrida Sari Harahap

NIM : 13 240 0080

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Struk Pembayaran di
Pasar Modern Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pasal 280
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, November 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : **Yusrida Sari Harahap**

NIM : **13 240 0080**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku dalam Struk
Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidimpuan
Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, November 2017
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrida Sari Harahap
Nim : 13 240 0080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal November 2017
Yang menyatakan

Yusrida Sari Harahap
Nim: 13 240 0080

Hal : Skripsi
An. **Yusrida Sari Harahap**
Lampiran : -

Padangsidempuan, November 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di –

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Yusrida Sari Harahap** yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nst, M. Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP.19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yusrida Sari Harahap**
Nim : 13 240 0080
Fak/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku yang saya jadikan sebagai bahan bacaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2017
Saya yang menyatakan

Yusrida Sari Harahap
NIM. 13 240 0080

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusrida Sari Harahap**
NIM : 13 240 0080
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam
Struk Pembayaran di Pasar Modern Kota
Padangsidempuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, observasi, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017
Saya yang Menyatakan,

Yusrida Sari Harahap
Nim. 13 240 0080

ABSTRAK

Nama : Yusrida Sari Harahap

NIM : 13 240 0080

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Struk Pembayaran di Pasar Modern Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap klausula baku dalam struk pembayaran di pasar modern kota padangsidimpuan berdasarkan pasal 280 kompilasi hukum ekonomi syariah. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh adanya pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran yang di buat oleh pelaku usaha pasar modern di kota padangsidimpuan.

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer peneliti adalah pelaku usaha minimarket dan swalayan dan pengguna hak merek dagang yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keterangan secara langsung, konsumen atau pembeli, dinas perdagangan, dan dinas perizinan kota padangsidimpuan. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu pendapat ahli, literatur, dan hasil-hasil penelitian. Dan data sekunder peneliti adalah peraturan menteri perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Data tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula baku dilakukan oleh pelaku usaha dengan inisiatif sendiri, kalimat dicantumkan berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau

dikembalikan lagi” yang memiliki arti setiap konsumen atau pembeli tidak dapat melakukan pengembalian barang setelah melakukan transaksi. dalam penerapannya pencantuman klausula baku ini bertentangan dengan pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Karena termasuk paksaan yang merupakan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebaga Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda **Syahwan Harahap** dan Ibunda **Malan Siregar** yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keiklasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinyasemenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih ku buat do'a dari adik-adik yang ku banggakan yaitu: (**shanty Liana Harahap, Minta Marito Harahap, Tiayun Harahap, Rosmalia Harahap, Abdullah Harahap, Danny Alfiah Harahap, dan Nur Jamilah Harahap**) yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kedua ompung **H. Nasrun Harahap** dan **Hj. Mawar**, serta bibi **Sepriana Harahap**, dan **Nur Hadimah Harahap**, juga tante **Linda Caniago** dan **Mardiah Nst.** yang selalu mendoakan, mensupport, dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukungannya, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: Saidah Nur Utami, Eka Handayani, Nora Elsha, Sangkot fadilah, Siti Choirunnisa, Bainur Asia, M. Musbar Halim, Mahligai Nst, Milna Alpiani dan Zulfikar Nst. Yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi iniselesai.

10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2017

Peneliti,

YUSRIDA SARI HARAHA

NIM.13 240 0080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translate rasiini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harka tdan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahat atau tandatasydid. Dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	13
1. Pasar Modern	13
1.1 Pengertian Pasar Moderen	13
1.2 Karakteristik Pasar Moderen	14
2. Perjanjian	17
2.1 Pengertian Perjanjian	17
2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	19
2.3 Asas-asas Perjanjian	19
3. Klausula Baku.....	20
3.1 Pengertian Klausula Baku.....	20
3.2 Fungsi perjanjian Baku	21

3.3	Jenis Perjanjian Baku.....	22
3.4	Ciri-ciri Perjanjian Baku.....	23
3.5	Pencantuman Klausula Baku	24
3.6	Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku.....	26
4.	Akad.....	28
4.1	Pengertian Akad.....	28
4.2	Rukun dan Syarat Akad	29
4.3	Asas-Asas Akad.....	29
4.4	Batal dan Sahnya Akad.....	31
5.	Hubungan Klausula Baku dengan Khiyar	32
5.1	Pengertian Khiyar	32
5.2	Jenis-Jenis Khiyar.....	33
5.3	Kebolehan Khiyar.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1.	Sejarah Pasar Modern di Kota Padangsidempuan.....	37
2.	Daftar Pasar Modern di Kota Padangsidempuan.....	40
B.	Jenis dan Metode Penelitian	42
C.	Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	43
D.	Sumber data	43
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidempuan.....	49
1.	Pendirian Pasar Moderen di Kota Padangsidempuan.....	49
2.	Mekanisme Jual Beli.....	53
3.	Isi Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen di Kota Padangsidempuan	55
B.	Tinjauan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidempuan.....	59

C. Analisis Penulis	66
---------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkembangan hukum dalam bidang hukum perjanjian di Indonesia adalah perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang sudah dibakukan.

Gras dan Pitlo mengemukakan pendapatnya mengenai latar belakang munculnya perjanjian baku merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Kemudian Pitlo mengatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan ekonomi.¹

Secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan maupun non bank maupun lainnya selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Sejalan dengan perkembangan zaman pada belakangan ini terdapat syarat-syarat baku hampir di semua bidang di mana dibuat kontrak baku di antaranya: perjanjian kerja, sektor pemberian jasa-

¹Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, ed. 1, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 148.

jasa, sewa-menyewa, jual beli kredit, pertanian, urusan makelar, praktik notaris dan perasuransian.²

Hampir semua hubungan hukum yang menyangkut barang dan jasa sudah dikuasai dalam bentuk perjanjian baku seperti: perdagangan, asuransi, dan perbankan. Di bidang perbankan bank sebagai pihak yang secara ekonomis kuat, biasanya menetapkan syarat-syarat baku secara sepihak tanpa lebih dahulu merundingkannya dengan pihak nasabah. Posisi nasabah yang lemah itu digunakan pihak bank untuk kesempatan memperoleh keuntungan yang besar dari segi ekonomi. Namun dari segi tanggung jawab yang dikenal dengan klausula eksonerasi.

Sama halnya dengan yang terjadi di sektor perdagangan, meliputi proses jual beli yang terjadi antara konsumen supermarket, toko, ketika membeli sebuah produk dan mendapatkan barang yang cacat ataupun ada hal lain yang menyebabkan konsumen menginginkan barang tersebut ditukar dan atau dikembalikan, maka serta merta supermarket atau toko tersebut tidak mau menerima komplain dari konsumen tersebut. Ternyata yang terjadi adalah, pada saat konsumen membayar barang yang dibelinya dari toko tersebut didapati bahwa nota pembayaran barang tersebut dibawahnya tertulis “Barang yang sudah di beli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. hal ini yang sangat banyak terjadi di Negara Indonesia. Khususnya di wilayah kota padangsidempuan. Padahal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 280 menjelaskan bahwa: “pembeli

² *Ibid.*, hal. 154

berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual'.³ Dengan adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak *Khiyar*. namun pada kenyataan di lapangan banyak pelaku usaha yang tidak mengimplementasikannya. Sehingga kedudukan masyarakat sebagai konsumen dapat dikatakan jauh di bawah, dibandingkan dengan pelaku usaha.

Hal ini dilihat dari pernyataan konsumen yang telah melakukan pengembalian barang kembali dimana setelah konsumen sampai di rumah konsumen baru sadar dan melihat bahwa masa kadaluarsa produk yang dibelinya ternyata hampir jatuh tempo sedangkan produk tersebut tidak memungkinkan untuk dihabiskan dalam jangka waktu dekat.⁴

Selanjutnya pernyataan konsumen yang menyatakan bahwa konsumen pernah melakukan pengembalian barang kembali dengan alasan barang yang dibelinya ternyata mempunyai cacat sehingga konsumen ingin mengembalikan barang tersebut, namun pihak pelaku usaha tidak mau mengganti barang tersebut.⁵

Sama halnya dengan pernyataan konsumen yang juga pernah melakukan pengembalian barang akibat barang yang dibeli tersebut mempunyai cacat atau rusak dan konsumen menginginkan uangnya kembali. Pada saat konsumen mengembalikan barang tersebut pelaku usaha tidak mau mengembalikan uang

³PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 83.

⁴Mahliga Nasution, Hasil Wawancara dengan Konsumen, Sihitang, 11 Juni 2017.

⁵Milna Alpiani, Hasil Wawancara dengan Konsumen, Sihitang, 13 Juni 2017.

konsumen.⁶ Di sini konsumen sangat keberatan atas tindakan pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap konsumen.

Penulis proposal kali ini menitik beratkan kepada permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen. Penelitian di lapangan banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi terutamanya menyangkut perlindungan hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku. Perjanjian baku atau yang lebih dikenal dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷

Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah terutamanya masalah klausula baku ini adalah pada poin 2 (dua) pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen”. Namun yang terjadi sebenarnya banyak toko-toko dan supermarket yang sengaja mencantumkan klausula baku tersebut di struk atau di nota pembelian seperti: “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” padahal sebenarnya hal ini dilarang oleh undang-undang.

⁶Fitrah Simanjuntak, Hasil Wawancara Dengan Konsumen, Sihitang, 19 Juni 2017.

⁷Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 46.

Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat akan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penjelasan dari pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan kendala tersendiri yang ditemukan di lapangan, banyak konsumen yang belum mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang sebenarnya telah dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, Jika saja masyarakat mengerti posisinya sebagai konsumen dan mengetahui segala hak dan kewajibannya, maka pelaku usaha tidak lagi mencantumkannya. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti permasalahan ini dengan membuat sebuah penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku dalam Struk Pembayaran di Pasar Moderen Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen di kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum berdasarkan pasal 280 KHES terhadap klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen di kota Padangsidempuan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini. beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁸
2. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁹
3. Struk Pembayaran adalah suatu alat bukti pembayaran yang di dalamnya berisi informasi pembayaran yang diberikan oleh kasir sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi pembelian di supermarket.¹⁰
4. Pasar moderen adalah pasar yang mana penjual dan konsumen tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan konsumen melihat label harga (*barcode*)

⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

⁹Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 35.

¹⁰Kang Kapuk, "Contoh Draft Struk Pembayaran", <http://Format-contoh-surat.blogspot.co.id/2015/06/contoh-draft-struk-pembayaran.html?m=1>, diakses 06 September 2017 pukul 09.34 Wib.

yang sudah tertera pada barang, dan dilayani oleh pramuniaga, misalnya supermarket, mini market, dan swalayan.¹¹

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterbitkan oleh MA RI dalam PERMA NO 2 Tahun 2008 tentang KHES sebagai hukum materil yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam masalah sengketa ekonomi syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana isi klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen di kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen di kota Padangsidempuan berdasarkan pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan mengenai tinjauan hukum terhadap klausula baku dalam struk pembayaran yang terjadi di pasar moderen.

¹¹Nel Arianty, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 13 No. 01 April 2013 (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/106>, diakses 05 Maret 2017 pukul 08.12 WIB).

2. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen
3. Untuk lebih mengembangkan ilmu penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Padangsidimpuan.
5. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tinjauan pustaka, yang meliputi: kajian Terdahulu, pasar moderen meliputi pengertian dan karakteristik. konsep perjanjian secara umum meliputi Pengertian, Syarat sahnya dan Asas perjanjian. Konsep umum tentang klausula baku meliputi Pengertian, Jenis, Karakteristik, dan Pencantuman klausula

baku, kerugian konsumen akibat klausula baku. Konsep akad secara umum meliputi Pengertian, Rukun, Syarat, Asas-Asas, dan Batal dan Sahnya akad. Hubungan klausula baku dengan khiyar.

Bab *ketiga*, membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi penelitian, Jenis penelitian, Unit analisis/Subjek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik pengolahan dan Analisis data.

Bab *keempat*, hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup tentang isi klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen Kota Padangsidimpuan, dan tinjauan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap klausula baku tersebut.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diutarakan pada akhir penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka, buku, hasil peneliti yang memuat klausula baku namun belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Struk Pembayaran Di Pasar Moderen Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Andi Astari Rasyida, *ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA KARTU STUDIO PASS DI TRANS STUDIO MAKASSAR*, dalam penelitian ini, yang menjadi fokus masalah adalah apabila pengunjung yang menggunakan kartu studio pass tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada kartu tersebut maka pihak trans studio park tidak bertanggung jawab atas kejadian yang ada, tentu hal ini dilarang oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g, yaitu ketentuan sepihak dan ketundukan atas peraturan baru atau lanjutan yang sewaktu-waktu kedepannya. Maka diperlukan penegakan hak-hak konsumen, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹

Hasudungan Simanihuruk, *TINJAUAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN USAHA LAUNDRY CENTRAL PURWAKERTO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG*

¹Andi Astari Rasyida, "Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass Di Trans Studio Makassar", (Skripsi, UNHAS Makassar, 2015) hal. 09. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16933> diakses Tanggal 20 Juli 2017.

PERLINDUNGAN KONSUMEN, dalam penelitian ini, yang menjadi fokus masalah adalah apabila ada keluhan terhadap hasil dari jasa laundry akan menjadi hak konsumen untuk memberitahukannya kepada pelaku usaha apa yang menjadi kerugian dan keluhan yang di dapat serta pelaku usaha hanya melayani keluhan pada saat pengambilan saja, jika ada keluhan sesudah pengambilan cucian, maka bukan merupakan kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan kerugian yang dialami oleh konsumen hanya diganti sebatas 5 kali dari biaya pencucian oleh karena itu dengan 5 kali dari biaya pencucian tidak seimbang dengan kerugian yang didapati konsumen.²

Sari Dewi, *PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA SECURE PARKING DI SURABAYA*, dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah jika pengguna jasa secure parking kehilangan atau mengalami kerusakan pada kendaraan maka pihak pengelola secure parking tidak bertanggung jawab, dengan demikian kaitan antara Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sesuai.³

Penelitian skripsi yang penulis lakukan berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM STRUK PEMBAYARAN DI PASAR MODEREN KOTA PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN**

²Hasudungan Simanihuruk, "*Tinjauan Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Usaha Laundry Central Purwokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" (Skripsi, Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, 2013), hal 42. http://www.academia.edu/9828301/TINJAUAN_PENERAPAN_KLAUSULA_BAKU_PADA_PERJANJIAN_USAHA_JASA_LAUNDRY_CENTRAL_PURWOKERTO_BERDASARKAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999_TENTANG_PERLINDUNGAN_KONSUMEN, diakses Tanggal 21 Juli 2017.

³Sari Dewi, "*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking Di Surabaya*, (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2011), hal 13. <http://repository.unair.ac.id/12805/>, diakses tanggal 18 Juli 2017.

PASAL 280 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. Yang menjadi fokus masalah penelitian skripsi ini adalah adanya pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di beberapa swalayan berupa “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” sehingga dengan sendirinya konsumen yang mengetahui barang yang di belinya ternyata cacat tidak bisa membatalkan transaksi yang dalam prakteknya apakah itu termasuk hal-hal yang dapat merusak kontrak karena adanya paksaan. Tentu hal ini tidak dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya.⁴ Pencantuman klausula baku yang bersifat paksaan merupakan hal yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan *Khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

Jelas terlihat bahwa ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti sekarang di mana penelitian Andi Astari Rasyida membahas tentang keselamatan pengunjung yang menggunakan kartu studio pass, penelitian Hasudungan Simanihuruk membahas tentang ganti rugi yang di berikan tidak seimbang dengan kerugian yang didapati konsumen. Dan penelitian Sari Dewi membahas tentang pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir terhadap kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada pengguna parkir. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pencantuman klausula baku dalam

⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 97.

struk pembayaran di pasar moderen kota padangsidimpuan berdasarkan pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai adanya hak khiyar.

B. Kerangka Teori

1. Pasar Moderen

1.1 Pengertian Pasar Moderen

Pasar moderen adalah pasar yang dikelola dengan manajemen moderen, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Seperti supermarket, mini market, toko serba ada, dan swalayan.⁵

Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal pasar moderen juga menyediakan barang-barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin kerana melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas pasar moderen umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga pasar moderen memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).⁶

⁵Fatmawati, *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Kabupaten Maros*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hal. 1-2.

⁶Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Moderen Terhadap Kenerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang" *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 4 No.2, 2008 <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view//880>, diakses 05 agustus 2017 pukul 09.10s Wib.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mendefinisikan toko moderen yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarkrt*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir berbentuk perkulakan.⁷

1.2 Karakteristik Pasar Moderen

Pasar moderen menggunakan prinsip swalayan atau mengambil barang sendiri. Harga barang tidak bisa ditawar lagi. Pasar moderen juga disebut perdagangan terorganisir. Pasar moderen menjadi sarana akses bagi pabrik brand internasional untuk memperluas jaringan toko mereka sehingga pabrik tersebut dapat mendistribusikan produk mereka sampai ke target pasar.⁸

Pada dasarnya sifat dari sektor ritel pada negara berkembang bisa mempersentasikan diri mereka sebagai rintangan atau kesempatan untuk menginternasionalkan pabrik barang-barang konsumsi. Adapun pasar modern berdasarkan jenisnya yaitu grosir atau *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket*, *convenience store*, plaza, toko serba ada, *factory outlet*.

Grosir atau *hypermarket* merupakan pasar modern berskala besar. Sebenarnya prinsip awal pasar ini adalah melakukan penjualan skala besar atau grosil. Namun seiring perkembangannya *hypermarket* kini

⁷Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁸Fatmawati, *Op.Cit.*, hal. 8.

menjual barang secara eceran. *Ciri-ciri hypermarket* ini memiliki luas toko lebih dari 2500 meter persegi. Persyaratan luas area penjualan adalah 35% area digunakan untuk penjualan non makanan. Peritel yang masuk dalam kategori *hypermarket*, seperti *carrefour*, dan *hypermart*.

Supermarket memiliki luas area penjualan 400 meter persegi sampai 2500 meter persegi. Komposisi penjualan barangnya adalah sekitar 70% makanan yang mencakup kebutuhan sehari-hari dan sembilan bahan pokok secara eceran. Dan adapula yang memiliki luas area lebih kecil yaitu kurang dari 100 meter persegi, dan adapula yang memiliki luas area lebih dari 2500 meter persegi. Yang masuk dalam paritel kategori supermarket adalah ramayana dan rumah buah.

Minimarket merupakan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari secara eceran dan konsumen berbelanja dengan cara swalayan layaknya di *hypermarket* dan *supermarket*. Baik *hypermarket*, *supermarket*, maupun *minimarket* memiliki waktu operasi tidak 24 jam. Luas area *minimarket* kurang dari 200 meter persegi. Paritel yang masuk dalam kategori *minimarket* adalah *indomaret*, *alfa mart*, *alfamidi*, dan *my mart*.

Convenience store hampir sama dengan *minimarket* hanya saja yang membedakannya ialah produk yang dijual di *convenience store* lebih sedikit dibandingkan dengan *mini market*. Biasanya toko ini menjual barang-barang konsumsi seperti makanan dan minuman. Harga barang yang dijual lebih mahal ketimbang ketiga jenis pasar

yang lain. *Convenience store* memiliki waktu operasi 24 jam, sehingga menjadi pilihan bagi yang kelaparan tengah malam atau sarapan pagi sebelum beraktifitas.

Plaza atau *town square* adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi, memiliki lebih dari tiga lantai. Sebuah plaza umumnya dibangun dengan pilihan lokasi pusat kota.

Toko serba ada adalah lembaga eceran yang menawarkan berbagai macam produk dengan mutu pilihan. Biasanya toko ini mempunyai volume usaha yang besar, kondisi keuangan lebih kuat, dan badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas atau paling tidak berbentuk CV.

Factory outlet adalah toko yang lebih banyak menjual kebutuhan fashion, pelayanan mandiri dan luas ruangan juga bervariasi.

2. Perjanjian

2.1 Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian (dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifah' Akad*) atau kontrak dapat diartikan sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.⁹

Istilah lain kata *'ahdu* (janji) dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.), hal. 45.

tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang terkandung dalam surat Ali-Imran ayat 76 sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۗ ٧٦

Artinya: Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Menurut WJS. Poerdawarminta, dalam bukunya Kamus Umum

Bahasa Indonesia memberikan defenisi perjanjian tersebut sebagai berikut:¹¹ “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu”.

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut dapat diistilahkan dengan perbuatan hukum. Maka perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjrmahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hal. 59.

¹¹Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, hal. 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Kecuali dihalalkan bagimu binatang ternak yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹²

2.2 Syarat sahnya perjanjian.

Syarat sahnya kontrak atau perjanjian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya salah satu syarat akan menyebabkan kontrak menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya kontrak terdiri atas:¹³

Syarat Subjektif yaitu: kata sepakat dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat objektifnya yaitu: Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

2.3 Asas-asas perjanjian

Mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas kontrak diatur dalam KUH Perdata antara lain:¹⁴

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hal. 106.

¹³Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), hal. 13

¹⁴*Ibid.*, hal. 10.

2. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
3. Asas konsensualisme (*concensualism*)
4. Asas itikad baik (*good faith/tegoeder trouw*)
5. Asas kepribadian (*personality*)

3. Klausula Baku

3.1 Pengertian Klausula Baku

Perjanjian baku dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan “*standard contract*” yang diterjemahkan dengan “perjanjian baku”, baku berarti patokan, ukuran, atau acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.¹⁵

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam hal ini apabila suatu perjanjian dibuat dengan menandatangani dokumen tertulis, menurut ketentuan umum penandatanganan itu terkait dengan segala sesuatu yang tertera dalam dokumen itu, baik ia membacanya atau tidak. Jika dokumen itu berisi suatu klausula penyampingan,

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Pt. Alumni, 2014), hal. 46.

pihak lainnya telah menyetujui klausula tersebut ketika ia menaruhkannya tandatangannya.

Sebaliknya, jika terjadi perbuatan curang mengenai akibat dari dokumen itu sebelum penggugat menandatangani, hal ini mungkin mencegah menyandarkan diri pada klausula penyimpangan itu.¹⁶

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, atau dicetak dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, dimana ketika kontrak tersebut ditandatangani, maka dengan sendirinya pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

Uraian di atas dapat dapat diketahui bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksesorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dokumen, atau struk pembayaran, yang sering kita dapatkan di berbagai toko dan supermarket.

3.2 Fungsi Perjanjian Baku

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk pengusaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang selalu muncul.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 147.

Maksudnya adalah untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal khusus yang lebih penting.¹⁷

3.3 Jenis Perjanjian Baku

Klausula baku/perjanjian baku dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1 977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055, dan sebagainya.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

¹⁷Andi Astarti Rasyida, *Op. Cit.*, hal.26.

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal. 49.

4. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitor).

Dari tiga jenis perjanjian baku di atas yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah perjanjian baku sepihak, jenis perjanjian baku sepihak ini juga bukan hanya terjadi di bidang perbankan saja, bahkan di berbagai toko, swalayan, dan supermarket.

3.4 Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditor) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:¹⁹

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor atau pelaku usaha yang posisinya relatif kuat daripada debitur.
2. Debitur atau konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

3.5 Pencantuman Klausula Baku

¹⁹*Ibid.*, hal. 52.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen tersebut menentukan bahwa:²⁰

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerhan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan

²⁰*Ibid.*, hal. 50.

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibelinya;

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Walaupun demikian, dapat diakui bahwa perjanjian baku/klausula baku sangat dibutuhkan, karena dengan penggunaan klausula baku berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna bila dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang”. Oleh karena itu, klausula baku tetap mengikat para pihak. Maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian baku adalah pencantuman klausula eksonerasi harus seperti dibawah ini:²¹

- a. Menonjol dan Jelas
- b. Disampaikan tepat waktu
- c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting
- d. Adil.

3.6 Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku

Adapun kerugian-kerugian yang terjadi akibat adanya klausula baku berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak-hak konsumen ialah sebagai berikut:²²

- a. Tidak ada kesetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha dilihat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen di antaranya:²³
 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.

²¹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 47.

²²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 108.

²³Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Ibid.*, hal. 38.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Akad

4.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, beberapa defenisi yang diberikan mengenai akad:²⁴

1. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
2. Menurut *Syamsul Anwar*, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

²⁴Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 68.

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).²⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

4.2 Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat harus dipenuhi rukun dan syarat. Rukun yang membentuk akad yaitu:²⁶

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul-aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)

Syarat akad dibedakan atas empat macam antara lain:

1. Syarat terbentuknya akad
2. Syarat keabsahan akad
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad
4. Syarat mengikatnya akad

4.3 Asas-asas akad

²⁵Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 45.

²⁶Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 70.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah akad dilakukan atas beberapa asas yaitu sebagai berikut:²⁷

1. *Ikhtiyar/sukarela*: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah* atau menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah* atau kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

²⁷PPHIMM, *Op. Cit.*, hal. 20.

8. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak yang bersangkutan.
9. *Taisir*/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan
10. Itikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahtan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram
12. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
13. *Al-kitabah* (tertulis).

4.4 Batal dan Sahnya Akad

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, akad belum serta merta menjadi sah. Meskipun sudah berbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:²⁸

1. Bebas dari *gharar*
2. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
3. Bebas dari syarat-syarat *fasid*
4. Bebas dari riba untuk akad atas beban.

Dengan adanya *gharar*, kerugian yang menyertai penyerahan, syarat *fasid* dalam akad dan unsur riba, menurut jumhur adanya

²⁸Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 242.

paksaan, juga menurut mazhab membuat suatu akad menjadi *fasid* dan batal.

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya kerana tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu (1) adanya kewenangan atas objek, dan (2) adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan. Akan tetapi, meskipun syarat ini juga terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak kerana sifat akad itu sendiri atau kerana ada beberapa jenis *khiyar* (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat dilaksanakan.

Akad yang belum mencapai tingkat akad yang sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, yaitu:²⁹

1. Akad *batil*
2. Akad *fasid*
3. Akad *maukuf*
4. Akad *nafidz gair lazim*.

5. Hubungan Klausula Baku dengan *Khiyar*

Adapun klausula baku yang berkaitan dengan salah satu hak orang yang berakad atau yang melakukan perjanjian yang terdapat dalam kajian

²⁹*Ibid.*, hal. 244.

pilih muamalah ialah *Khiyar* untuk penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

5.1 Pengertian Khiyar

Dalam bahasa arab *khiyar*, berarti pilihan. Secara terminologis *khiyar*, didefenisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir *khiyar* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Guna untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.³²

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi seseorang untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.

5.2 Jenis-Jenis Khiyar

Jenis *khiyar* dalam akad. Sebagiannya terkait dengan sifat akad sehingga membuat akad tidak mengikat secara penuh, di antaranya:³³

³⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005., hal. 84.

³¹Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 98.

³²PPHIMM, *Op. Cit.*, hal. 83.

³³Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 258.

- a. *Khiyar syarat*, yaitu hak pilih yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung.
- b. *Khiyar at-ta'yin*, (opsi penentuan) yaitu suatu opsi yang diajukan sebagai klausula dalam perjanjian biasanya oleh pihak kedua bahwa objek perjanjian itu terdiri beberapa macam yang dapat dipilih untuk ditentukan olehnya.
- c. *Khiyar ar-ru'yah* (opsi setelah melihat) yaitu hak pilih yang dimiliki oleh pihak yang ketika melakukan transaksi belum mengetahui objeknya.
- d. *Khiyar al-'aib* (opsi cacat) yaitu hak pilih yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata mengandung cacat.
- e. *Khiyar majelis* yaitu penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada di tempat. Rasulullah Saw. Bersabda:

5.3 Kebolehan *Khiyar*

Kebolehan *khiyar*, itu dipegangi oleh jumhur *fuqaha* kecuali Ats-Tsauri, Ibnu Abi Syubrumah, dan sekelompok ahli *zhahiri*, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyebutkan:³⁴

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 35.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى
يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ali bin Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka tidak ada transaksi (yang melazimkan) di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar (penentuan pilihan dari awal)." (Muslim – 2824).

Dilihat dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa setiap orang yang melakukan suatu kegiatan transaksi atau jual beli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. baik itu ketika kedua belah pihak masih berada di tempat atau setelah meninggalkan tempat, dan akad yang mengandung syarat baik itu yang dinyatakan oleh penjual atau pembeli, serta benda yang memiliki cacat tanpa sepengetahuan pembeli.

Keterkaitan antara klausula baku dengan *khiyar* terlihat jelas bahwa keduanya saling berhubungan. Di mana dengan adanya pencantuman klausula baku mengakibatkan hilangnya salah satu hak konsumen yaitu *khiyar* dan apabila *khiyar* tersebut tidak dilaksanakan

oleh salah satu pihak maka dapat dikatakan melanggar aturan atau ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Modern Di Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terkenal dengan julukan *kota salak* karena udaranya yang sangat dingin dengan letak wilayahnya berada di kaki bukit barisan sehingga penduduk kota Padangsidempuan mayoritas memiliki kebun salak. Salak kota Padangsidempuan terkenal rasanya yang sangat manis itu mendorong masyarakat luar kota berkunjung ke kota Padangsidempuan untuk berbelanja di mana pusat perbelanjaan pada saat itu adalah pasar sangkumpal bonang. Sejalan dengan perkembangan zaman maka pasar moderen telah berdiri di beberapa kecamatan, dan dijadikan sebagai salah satu tempat perbelanjaan masyarakat kota Padangsidempuan, diantaranya:

1. 88 swalayan, Jl. Imam Bonjol No. 144, Aek Tampang, Kota Padangsidempuan.
2. Marison Indah Swalayan, Jl. Patrice Lumumba No. 38, Kota Padangsidempuan.
3. Rahmat Syariah Swalayan, Jl. Imam Bonjol, padangmatinggi, Kota Padangsidempuan.
4. Indomaret, Jl. Madina Km. 9, Kel. Manunggang Julu, Kota Padangsidempuan.
5. Alfamidi, Jl. MH. Thamrin No. 9, Kota Padangsidempuan
6. Minimarket My Mart Jl. Imam Bonjol 187 Kota Padangsidempuan 2

Pasar moderen di kota Padangsidimpuan berada sejak tahun 2005 yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 144 Aek Tampang Padangsidimpuan, yang didirikan oleh Rofil Lubis berupa swalayan dengan nama usaha 88 swalayan yang bergerak di bidang perdagangan dengan terdiri dari pengawas atau supervisor dan pramuniaga serta pramuniagawati.¹

My Market adalah salah satu minimarket yang bergerak di bidang perdagangan juga yang menjual berbagai jenis barang mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang dikelola oleh H. Ismail Marzuki Lubis yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 187 Padangsidimpuan.²

Marison Indah Swalayan adalah salah satu usaha milik Benny Lubis yang pada awalnya bergerak di bidang perdagangan berupa grosir yang terletak di Jl. Patrice Lumumba No. 38. Yang kemudian pada tahun 2011 berkembang di pusat perbelanjaan padangsidimpuan sebagai toko swalayan dengan nama usaha Marison Indah Swalayan. Pendirian usaha ini dilatar belakangi dengan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga usaha ini dijadikan sebagai investasi untuk masa depan keluarga Benny Lubis.³

Rahmat Syariah Swalayan merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan berupa toko serba dan swalayan yang berdiri sejak tahun 2010 terletak di beberapa wilayah kota padangsidimpuan diantaranya city walk, padangmatingggi, dan sitamiang. Rahmat syariah memiliki group

¹Muksin Lubis, Hasil Wawancara dengan Pengawas 88 Swalayan, Padangsidimpuan, Rabu 20 September 2017

²H. Ismail Marzuki Lubis, Hasil Wawancara dengan Pemilik Mini My Market, Padangsidimpuan, Rabu 20 September 2017.

³Benny Lubis, Hasil Wawancara dengan Pemilik Marison Indah Swalayan, Padangsidimpuan, jum'at 15 September 2017.

tersendiri di mana sistem pembelian barang dagangan sama sehingga harga jual antara rahmat syariah dengan rahmat syariah lainnya sama.⁴

Indomaret adalah salah satu usaha di bidang perdagangan dan merupakan salah satu waralaba terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Salim Group. Hingga berkembang pesat keseluruh wilayah Indonesia termasuk salah satunya provinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU Padangsidimpuan Jl. Madina Km. 9 Kelurahan Manunggang Julu yang didirikan pada tahun 2015 dengan diawasi oleh Natal Alfren yang memiliki jabatan sebagai supervisor.⁵

Alfamidi merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang baru berkembang di kota Padangsidimpuan pada tahun 2017 yang memiliki 4 unit terletak di Jl. Sudirman, Jl. Ahmad Yani, Jl. Ahmad Dahlan dan Jl. Sm. Raja. Usaha ini didirikan oleh Joko Susanto dan masing-masing unit toko memiliki pengawas atau supervisor.⁶

2. Daftar Pasar Modern di Kota Padangsidimpuan

NO.	NAMA PEMILIK/SUPERVISOR	NAMA USAHA	JENIS USAHA	ALAMAT UUSAHA
1.	Ahmad Mursal (supervisor)	Rahmat	Swalayan	Jl. Imam

⁴Hasan Amin Nasution, Hasil Wawancara dengan Pemilik Rahmat Syariah Swalayan, Padangsidimpuan, Selasa 19 September 2017.

⁵Natal Alfren, Hasil Wawancara dengan Supervisor Indomaret, Padangsidimpuan, Senin 02 Oktober 2017.

⁶Fandi Bintara, Hasil Wawancara dengan Merchandiser Alfamidi Sudirman, Padangsidimpuan, Selasa 19 September 2017.

		Syariah		Bonjol P. Matinggi
2.	Hasan Amin Nasution	Rahmat Syariah	Swalayan	City walk Jl. Sudirman manna
3.	Hasan Amin Nasution	Rahmat Syariah	Swalayan	Stamiang
4.	Fandi Bintara (Supervisor)	Alfamidi Sudirman	Minimarekt	Jl. sudirman
5.	Joko Susanto	Alfamidi Dahlan	Minimarket	Jl. Ahmad dahlan
7.	Joko Susanto	Alfamidi Ahmad Yani	Minimarket	Jl. Ahmad Yani
8.	Joko Susanto	Alfamidi Sm. Raja	Minimarket	Jl. Sm. Raja
9.	Natal Alfren (Supervisor)	Indomaret	Minimarket	Jl. Madina km. 9 kelurahan Manunggang
10.	Salim Group	Indomaret	Minimarket	Jl. Imam Bonjol
11.	Salim Group	Indomaret	Swalayan	Jl. Merdeka Kelurahan Padangsid impuan Utara
12.	Salim Group	Indomaret	Minimarket	Jl. Kapten Koima, Bincar Padangsid impuan Utara
13.	Salim Group	Indomaret	Toko Swalayan	Jl. Sutan Soripada Mulia, Tano Bato
14.	Salim Group	Indomaret	Minimarket	Jl. Sisingama ngaraja No. 164 Sitamiang
15.	Salim Group	Indomaret	Minimarket	Jl. Sudirman

				No. 82 Padangsid impuan Utara Wek Ii
16.	Salim Group	Indomaret	Minimarket	Jl. Jend. Sudirman Manna No. 281, Timbanga n Padangsid impuan Utara
17.	Salim Group	Indomaret	Minimarket	Jl. Raja Inal Siregar, Batunadu a Julu Kota Padangsid impuan
18.	H. Ismail Marzuki Lubis	My Market	Minimarket	Jl. Imam Bonjol no. 187
19.	Rofil Lubis	88 Swalayan	Swalayan	Jl. Imam Bonjol no. 144 Aek Tampang
20.	Benny Lubis	Marison Indah Swalayan	Swalayan	Jl. Patrice Lumumba no. 38

B. Jenis dan Metodologi Penelitian

Rancangan yang digunakan untuk mengatur penelitian sehingga penelitian memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Dalam skripsi ini, penelitian melakukan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa apa yang terjadi dalam

kenyataan di masyarakat.⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode *deskriptif* yaitu untuk menemukan secara fisik dan realis tentang sedang apa yang terjadi.

Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai masalah yang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam klausula baku tersebut.⁹

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di Pasar Modern Kota Padangsidimpuan berdasarkan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pengusaha pasar moderen, karyawan, dan Konsumen. Pengusaha pasar moderen adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/jasa tersebut kepada

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.14.

⁸*Ibid.*, hal. 16.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007), hal. 28.

masyarakat. Dalam skripsi ini adalah pemilik supermarket atau swalayan. Karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan milik orang lain. Dalam skripsi ini adalah pramuniaga dan pramuniagawati. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Dalam skripsi ini adalah seseorang yang membeli dan memakai barang dagangan di supermarket atau swalayan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari minimarket, dan swalayan di kota padangsidempuan, yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah pemilik swalayan dan pengguna hak merek dagang yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dan konsumen atau pembeli. Data primer dalam penelitian ini adalah pasar moderen yang terdapat di kota Padangsidempuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab III bagian A angka 2 di atas.

b. Data sekunder

¹⁰Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 166.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan lainnya yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan objek penelitian.¹¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

b.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi data utama penelitian ini, yaitu :

- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008.
- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan No. 40 Tahun 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang berasal dari literatur atau karangan para ahli hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer buku-buku karangan ahli hukum itu antara lain sebagai berikut:

¹¹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajaa Grafindo Persada, 2010), hal. 30.

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Pt. Alumni, 2014.

b.3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum terseir adalah data-data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedi yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- Mahmud yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Boediono, *Kamus Lengkap bahasa indonesia*, Jakarta: Bintang Indonesia.
- S. Wojowasito dan W.J.S. Poerdawarminta, *kamus lengkap inggris – indonesia, indonesia – inggris*, Jakarta: HASTA

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan paduan antara teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dan penelitian empiris. Hal ini disebabkan tidak ada penelitian empiris yang tidak dimulai dari penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif adalah berupa studi dokumen sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Oleh karena itu dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan atau terjun langsung ke lapangan secara langsung dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi obyek penelitian serta untuk mengetahui upaya-upaya pengendalian dan perilaku subyek penelitian. Pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹² Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan secara lisan dimana penyusun bisa wawancara dengan pelaku usaha selaku pemilik swalayan dan pengguna hak merek dagang, dan konsumen selaku pembeli.

¹²Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 6.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data dari dokumen berupa struk pembayaran minimarket dan swalayan. Struk pembayaran merupakan data penting penelitian ini untuk melihat fakta apakah ada dan bagaimana ketentuan klausula baku yang dicantumkan pelaku usaha pasar moderen dalam struk pembayaran. Struk pembayaran yang didokumentasikan berasal dari pasar moderen di kota Padangsidempuan yang menjadi subjek penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris atau lapangan, maka pengumpulan data yang dilakukan merupakan hal yang sangat penting, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil dari kepustakaan studi dokumen yang kemudian dikategorisasikan menurut jenisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klausula Baku dalam Struk Pembayaran Pasar Moderen di Kota Padangsidempuan

1. Pendirian Pasar Moderen di Kota Padangsidempuan

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Toko moderen adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penaataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen.

Untuk mendirikan suatu usaha baik itu usaha skala kecil, menengah, dan besar pelaku usaha harus mempunyai izin dalam pendirian usahanya agar usaha tersebut berbadan hukum. Usaha dapat dikatakan berbadan hukum apabila pelaku usaha sudah memiliki surat Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk mendapatkan HO, SIUP dan TDP tersebut harus melalui tahap pengurusan sebagai berikut:²

- a. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan permohonan izin di loket informasi dan pendaftaran.
- b. Petugas di loket informasi dan pendaftaran menerima dan mengajukan formulir permohonan dan perlengkapan serta syarat-syarat pendaftarannya kepada petugas perivikasi.
- c. Petugas perivikasi memeriksa berkas permohonan dan melakukan validasi terhadap berkas permohonan, jika berkas valid maka izin akan diproses, dan jika berkas tidak valid maka berkas dikembalikan kepada pemohon.
- d. Untuk berkas yang valid akan ditindak lanjuti melalui kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, kemudian akan menerbitkan surat pengantar kepada tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan. Setelah itu membuat rekomendasi dan BAP serta perhitungan pajak dan retribusi, kemudian meneruskan kepada kasir perizinan untuk melakukan pengolahan data dan penyusunan naskah surat izin.

² Dian Afriany, Hasil Wawancara dengan Kasi Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Padangsidempuan, Senin 18 September 2017.

Adapun syarat-syarat pendaftaran HO, SIUP dan TDP ialah sebagai berikut:

1. Pengisian formulir permohonan
2. Pasfoto berwarna Pemilik/Pimpinan/Penanggungjawab ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
3. Fotocopy KTP Pemilik/Pimpinan/Penaanggungjawab yang masih berlaku
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Fotocopy akta pendirian perusahaan (kecuali perusahaan perorangan) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Fotocopy sertifikat tanah (IMB) bukti kepemilikan tanah (bangunan) dan apabila tempat usaha bukan milik sendiri harus melampirkan surat sewa menyewa yang disahkan oleh lurah/kepala desa dan camat setempat
8. Surat pernyataan tidak merasa keberatan dari pemilik tanah/bangunan (apabila dalam hal ini tempat usaha bukan milik sendiri)
9. Surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga yang diketahui oleh kepala lingkungan, kepala desa/ lurah dan camat
10. Denah lokasi tempat usaha yang disahkan oleh lurah/kepala desa dan camat
11. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.

Pasal 3 ayat 9 permendag 53/2008 menyebutkan kewajiban bagi mini market yaitu pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang

terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Perkembangan pemukiman baru
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. Dukungan atau ketersediaan infrastruktur
- e. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut.

Namun, Permendag 53/2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Sedangkan pelaksanaan pengawasan toko moderen diserahkan kepada dinas perdagangan untuk wilayah kota padangsidempuan.³

Setiap toko moderen wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko moderen dengan pasar tradisional yang telah ada, menaati ketentuan-ketentuan dalam menjalankan atau mengelola usaha seperti tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.⁴

Praktik pelaksanaan klausula baku di pasar moderen kota padangsidempuan dilihat dari jumlah pasar moderen yang ada di kota

³Rendra Marzuki Nasution, Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan, Padangsidempuan, Senin 25 September 2017.

⁴Dian Afriyani, Hasil Wawancara dengan Kasi Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Padangsidempuan, Senin 18 September 2017.

padangsidimpun sebanyak 20 unit pasar moderen. Dari jumlah tersebut termasuk diantaranya 4 unit pasar moderen yang mencantumkan klausula baku yaitu:

1. Marison indah swalayan
2. 88 swalayan
3. My mart
4. Rahmat syariah swalayan

2. Mekanisme Jual Beli

Adapun pola penjualan barang di pasar moderen adalah:

1. Pelayanan yang mandiri
2. Jenis barang yang diperdagangkan bermacam-macam
3. Harga tertera pada barang (*barcode*)
4. Pembayaran dilakukan melalui kasir,
5. Adanya *scan* dan mesin cetak struk sebagai bukti transaksi.

pasar moderen (Indomaret, Alfamidi, 88 Swalayan, Marison Indah Swalayan, Rahmat Syariah Swalayan, Mini My Market) di kota padangsidimpun merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang menjual berbagai jenis barang dagangan seperti: bahan makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya.

Pelaksanaan transaksi jual beli barang dagangan di pasar moderen dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh pramuniaga, kasir dan *crew* (penyurvei barang), adapun alur transaksi jual beli ialah sebagai berikut:

a. Pengambilan Barang

Konsumen melihat dan memilih barang dagangan yang sudah tersedia di rak tempat pajangan barang dagangan yang ada di toko, setelah konsumen menginginkan barang tersebut kemudian konsumen mengambilnya dan membawa barang tersebut ke kasir.

b. Pengecekan dan Pemeriksaan Barang

Kasir melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah di bawa oleh konsumen. Yang mana pengecekan dilakukan dengan cara memasukkan *barcode* barang tersebut ke *scan* komputer kemudian muncul harga barang-barang dan total harga. Untuk pemeriksaan barang oleh konsumen dilakukan saat memilih barang di rak dan saat sesudah pemeriksaan oleh kasir.

c. Pembayaran Barang

Setelah konsumen mengambil dan memeriksa barang-barang tersebut maka kasir memberitahukan total harga belanjaan kepada konsumen sebelum mencetak struk pembayaran supaya konsumen dapat memastikan bahwa ia setuju atau tidak untuk melakukan transaksi pembayaran.⁵

Konsumen yang setuju untuk melakukan transaksi maka kasir mencetak struk pembayaran atas pembelian konsumen dan langsung menyerahkan barang serta struk yang telah dicetak tersebut kepada konsumen dan konsumen dapat membawa barang-barang tersebut.

⁵Fandi Bintara, Hasil Wawancara Dengan Merchandiser Alfamidi, Jl. Sudirman Kota Padangsidimpuan, Selasa 19 September 2017.

Berdasarkan pengamatan penulis pada semua pasar moderen di kota Padangsidimpuan ditemukan fakta bahwa pencantuman klausula baku dan kesepakatan jual beli barang antara pelaku usaha dan konsumen ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen tidak tahu atau tidak mengerti mengenai isi dan akibat hukum dari pencantuman klausula baku itu. Pihak pelaku usaha pasar moderen yang diwakili kasir juga tidak menjelaskan isi dan akibat hukum dari klausula baku itu pada saat konsumen melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan pengamatan penulis pola transaksi jual beli di pasar moderen adalah sebagai berikut: di semua pasar moderen tidak menjelaskan kesepakatan perjanjian ketika transaksi jual beli, hanya saja ada perbedaan antara pasar moderen yang jaringan nasional dengan pasar moderen yang jaringan tingkat daerah. Dimana pasar moderen yang jaringan nasional tidak mencantumkan klausula baku sedangkan pasar moderen yang jaringan tingkat daerah mencantumkan klausula baku.

3. Isi klausula baku

Pada dasarnya pelaku usaha mempunyai alasan yang sama dalam mencantumkan klausula baku yang mana tujuan dari pencantuman klausula tersebut adalah untuk sekedar pemberitahuan agar konsumen lebih hati-hati dan teliti terhadap apa saja yang akan dibelanjakan.

Untuk ketentuan mengenai pencantuman klausula baku tidak diatur oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota

Padangsidempuan serta Dinas Perdagangan juga tidak mengatur mengenai pencantuman klausula baku tersebut. maka pelaku usaha mencantumkan klausula baku hanya dengan inisiatif tersendiri oleh pelaku usaha, sehingga tidak berpengaruh terhadap Surat Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).⁶

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di pasar moderen Marison, yang juga dibenarkan oleh pemilik pasar moderen Marison, isi klausula baku yang dicantumkan dalam struk pembayaran adalah sebagai berikut: “Mohon maaf, Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Bapak Benny Lubis, selaku pemilik pasar moderen Marison, menjelaskan bahwa makna klausula baku tersebut adalah berarti konsumen tidak bisa sesuka hati melakukan pengembalian barang sesudah melakukan transaksi. Sekalipun ada konsumen yang ingin menukar barang sesudah melakukan transaksi dapat diterima berdasarkan alasan tertentu dan dapat dipertimbangkan yaitu menukar barang karena tidak sesuai takaran atau ukuran sehingga konsumen menukar barang dan menggantikannya dengan jenis barang lain dan seharga dengan barang yang ditukar.⁷

Tidak jauh berbeda dengan Pasar Moderen Marison, ternyata Pasar Moderen 88 Swalayan juga mencantumkan klausula yang mirip, dengan isi

⁶Dian Afriany, Hasil Wawancara dengan Kasi Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Padangsidempuan, Senin 18 September 2017.

⁷Benny Lubis, Hasil Wawancara dengan Pemilik Marison Indah Swalayan, Padangsidempuan, Jumat 15 September 2017.

sebagai berikut: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Yang artinya kalimat tersebut mutlak bahwa dengan alasan apapun konsumen tidak dapat menukar/mengembalikan barang sesudah melakukan transaksi.⁸

Begitu pula dengan pasar moderen My Mart, juga mencantumkan klausula baku yang hampir sama dengan pasar modern lainnya, yang menyatakan bahwa: “Barang yang sudah dibeli tidak dikembalikan. Yang artinya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, namun jika konsumen yang ingin menukar barang yang sudah dibeli baik konsumen sebelum atau sesudah meninggalkan toko dapat diterima dengan syarat harus menukar barang dengan barang dan membawa bukti transaksi yaitu struk pembayaran.⁹

Selanjutnya pasar modern Rahmat Syariah, juga mencantumkan klausula baku dengan isi sebagai berikut: “Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Sekalipun kalimat ini berupa ketentuan yang berlaku di toko ini, namun tidak bersifat baku yang artinya konsumen masih diberi peluang untuk menukar barang tetapi tidak dengan berupa uang kembali melainkan barang dengan barang.¹⁰

Dari keseluruhan isi klausula baku tersebut, nampak jelas bahwa seluruh klausula baku tersebut hanya berupaya menguntungkan penjual dan

⁸Muksin Lubis, Hasil Wawancara dengan Pengawas 88 Swalayan, Padangsidempuan, Rabu 20 September 2017.

⁹Ismail Marzuki Lubis, Hasil Wawancara dengan Pemilik My Mart, Padangsidempuan, Rabu 20 September 2017.

¹⁰Hasan Amin Nasution, Hasil Wawancara dengan Pemilik Rahmat Syariah Swalayan, Padangsidempuan, Selasa 19 September 2017.

mengabaikan hak-hak pembeli. Pelaksanaan pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen kota padangsidempuan pada dasarnya memiliki makna atau arti yang sama yaitu: barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi tanpa pengecualian apapun.

Banyak pengertian perjanjian baku atau klausula baku yang dikemukakan salah satunya menurut Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹¹

Dalam hal ini apabila suatu perjanjian dibuat dengan menandatangani dokumen tertulis, menurut ketentuan umum penandatanganan itu terkait dengan segala sesuatu yang tertera dalam dokumen itu, baik ia membacanya atau tidak. Jika dokumen itu berisi suatu klausula penyampingan, pihak lainnya telah menyetujui klausula tersebut ketika ia menaruhkannya.

¹¹Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Tinjauan Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Dalam Struk Pembayaran Di Pasar Moderen Kota Padangsidimpuan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²

Kesepakatan ini merupakan arti penting dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari transaksi jual beli. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan dengan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tidak melihat sebab orang yang mengadakan perjanjian tersebut, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau tidak. Perjanjian baku atau klausula baku tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) namun di dalam disebutkan bahwa: perjanjian atau akad itu tidak sah

¹²PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 15.

¹³Habibi, *Diktat Hukum Perbankan (Revisi)*, Padangsidimpuan, 2014), Hal 91.

apabila bertentangan salah satunya dengan syariat islam.¹⁴ Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah:

Pasal 29

- (1) Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
 - a. Kesepakatan mengikat diri
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Terhadap sesuatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal menurut syariat islam

Pasal 30

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

Pasal 31

Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

¹⁴PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 83.

Pasal 33

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal 35

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.¹⁵

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- (2) Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.¹⁶

Pasal 44

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.¹⁷

Pasal 45

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syariah.

¹⁵*Ibid.*, hal. 25.

¹⁶*Ibid.*, hal. 23.

¹⁷*Ibid.*, hal. 28.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian bahwa pelaksanaan klausula baku adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala bidang perdagangan kota padangsidempuan, bapak kepala bidang perdagangan mengatakan bahwa pengawasan dan penertiban pasar modern terkait dengan pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen kota padangsidempuan tidak pernah dilakukan karena tugas dan fungsi dinas di bidang perdagangan ialah sebagai berikut: pasal 254 yaitu (1) bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perdagangan. (2) bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 255 yaitu (1) seksi pengembangan usaha dan jasa. (2) seksi kemitraan dan perlindungan konsumen. (3) seksi pengelolaan pasar.¹⁸

2. Dinas Perizinan

Peneliti juga mewawancarai Dian Afriany sebagai Kasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang mewakili kepala Dinas Perizinan Kota Padangsidempuan dan menanyakan kepada Dian Afriany mengenai ketentuan klausula baku dalam perizinan, kemudian ibu Dian Afriany menjawab bahwa ketika pelaku usaha mengajukan dan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak ada aturan mengenai pencantuman klausula

¹⁸Rendra Marzuki Nst, Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan, Padangsidempuan, 25 September 2017.

baku, sehingga dinas perizinan tidak melakukan pengawasan terkait kepatuhan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku. Namun dinas perizinan hanya melakukan pengawasan izin usaha yang diterbitkan oleh dinas perizinan.

3. Pelaku Usaha

Dalam hal pencantuman klausula baku peneliti juga mewawancarai pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam struk pembayaran di 88 swalayan kota Padangsidempuan menjelaskan bahwa kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” kalimat ini berlaku untuk semua konsumen yang sudah melakukan transaksi. karena para pembeli seringkali melakukan pengembalian barang sehingga tidak ada keseimbangan dalam daftar transaksi yang ada di komputer dengan pendapatan kas yang diterima. Selanjutnya dikatakan juga tujuan dari pencantuman klausula baku tersebut dalam struk pembayaran supaya memudahkan proses transaksi.¹⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku usaha Rahmat Syariah swalayan menyatakan alasan pencantuman klausula baku dilakukan ialah untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam menentukan pilihannya apakah akan melanjutkan atau membatalkan kegiatan transaksi sehingga apabila konsumen merasa tidak puas maka dengan sendirinya konsumen telah mengetahui keberadaan klausula baku tersebut.²⁰

¹⁹Muhsin Lubis, Hasil Wawancara dengan Pengawas 88 Swalayan, Padangsidempuan, Rabu 20 September 2017.

²⁰Hasan Amin Nasution, Hasil Wawancara dengan Pemilik Rahmat Syariah Swalayan, Padangsidempuan, Selasa 19 September 2017.

Begitu juga hasil wawancara dengan pelaku usaha minimarket My Mart menyatakan bahwa alasan dilakukannya pencantuman klausula baku tersebut dengan alasan supaya konsumen tidak sembarangan melakukan pengembalian barang yang mana pada awalnya transaksi dilakukan atas pilihan dan keinginan sendiri.²¹

4. Konsumen/Pembeli

Hasil wawancara peneliti dengan Mahliga Nasution. selaku pembeli jelas bahwa tidak tahu adanya klausula baku yang tercantum dalam struk pembayaran berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” adalah pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap hak konsumen dalam suatu transaksi. karena menganggap berbelanja di swalayan tersebut merupakan tempat berbelanja yang nyaman dan aman. Pengembalian barang oleh pembeli bukan karena mengetahui barang yang dibeli memiliki cacat sebelum transaksi dilakukan tetapi karena sesudah konsumen melakukan transaksi baru mengetahui adanya ‘aib terhadap benda yang sudah dibeli. Selanjutnya dikatakan juga bahwa apabila barang tersebut tidak dikembalikan maka konsumen merasa sangat dirugikan atas pembelian barang yang memiliki ‘aib atau cacat.²²

²¹Ismail Marzuki Lubis, Hasil Wawancara dengan Pemilik My Mart, Padangsidempuan, Rabu 20 September 2017.

²²Mahliga Nasution, Hasil Wawancara dengan Pembeli di 88 Swalayan, Padangsidempuan, Senin 02 Oktober 2017.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Samny Purnama sebagai pembeli di Rahmat Syariah swalayan mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya klausula baku dalam struk pembayaran yang menyatakan “penolakan pengembalian barang” dimana pada saat pembeli mengembalikan barang yang diakibatkan karna barang yang telah dibelinya memiliki cacat pihak pasar modern tidak menerima komplain dari pembeli.²³

Begitu juga hasil wawancara dengan Khoiriah Ritonga, sebagai pembeli di pasar modern mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai klausula baku pada saat transaksi berlangsung, setelah transaksi selesai maka pembeli baru sadar akan barang yang telah dibelinya masa kadaluarsa sehingga dengan sendirinya pembeli terpaksa melanjutkan transaksi tersebut.²⁴

Selanjutnya pernyataan konsumen yang menyatakan bahwa konsumen pernah melakukan pengembalian barang kembali dengan alasan barang yang dibelinya ternyata mempunyai cacat sehingga konsumen ingin mengembalikan barang tersebut, namun pihak pelaku usaha tidak mau mengganti barang tersebut.²⁵

Sama halnya dengan pernyataan konsumen yang juga pernah melakukan pengembalian barang akibat barang yang dibeli tersebut mempunyai cacat atau rusak dan konsumen menginginkan uangnya kembali. Pada saat konsumen

²³Samny Purnama, Hasil Wawancara dengan Konsumen Pasar Moderen Rahmat Syariah, Padangsidempuan, 12 Agustus 2017.

²⁴Koariah Ritonga, Hasil Wawancara dengan Konsumen Pasar Moderen, Kota Padangsidempuan, 18 Agustus 2017

²⁵Milna Alpiani, Hasil Wawancara dengan Konsumen, Sihitang, 13 Juni 2017.

mengembalikan barang tersebut pelaku usaha tidak mau mengembalikan uang konsumen.²⁶

C. Analisis Penulis

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melaksanakan suatu kalimat dalam akad diperbolehkan dengan syarat harus diartikan dengan pengertian aslinya dan kalimat harus jelas atau tidak perlu ada penafsiran.²⁷ Diperbolehkannya pelaksanaan kalimat dalam suatu akad berarti diperbolehkannya pencantuman klausula baku dengan tidak menghindari tanggung jawab dari kerugian yang terjadi.

Sedangkan pelaksanaan pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen kota padangsidempuan sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Pencantuman klausula baku yang dilakukan pelaku usaha tidak memenuhi syarat pelaksanaan kalimat dalam suatu akad sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), di mana pihak yang mencantumkan klausula baku adalah pelaku usaha sendiri, klausula baku tidak diketahui oleh konsumen, pemberitahuan mengenai adanya klausula baku tidak

²⁶Fitrah Simanjuntak, Hasil Wawancara Dengan Konsumen, Sihitang, 19 Juni 2017.

²⁷PPHIMM., *Op. Cit.* hal. 29.

dilakukan secara terbuka kepada konsumen dan kalimatnya mengandung makna yang harus di tafsirkan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap konsumen, konsumen memiliki jawaban yang sama sehingga peneliti menemukan titik jenuh terhadap jawaban konsumen maka peneliti hanya mencantumkan 5 dari 18 jawaban konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menganalisa bahwa praktek pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen kota padangsidempuan yang mencantumkan klausula baku, adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaariah (KHES) pasal 280 yaitu pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya '*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual karena benda yang diperjual belikan harus terbebas dari '*aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Dari sumber *nash-nash* syariah maka telah jelas dinyatakan bahwa kalimat tersebut termasuk kepada pelanggaran terhadap Kompilasi Hukum Ekonomin Syariah (KHES) pasal 280 yaitu mengabaikan hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya '*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual atau *khiyar* '*aib*. di mana '*aib* benda yang dimaksud adalah kerusakan yang terjadi akibat kelalain pelaku usaha kecuali '*aib* benda tersebut diakibatkan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa alasan pelaku usaha mencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen yang terdapat di kota padangsidempuan ialah karena konsumen sering

kali melakukan pengembalian barang sehingga menyusahkan pelaku usaha dalam menginput data, memperlambat proses transaksi dan merupakan salah satu kemudahan dalam proses transaksi untuk konsumen dan pelaku usaha. Namun hal ini tidak sesuai dengan pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya '*aib*' tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Ketentuan dalam pasal 49 bahwa pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya, hal ini bertentangan dengan penerapan pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran pasar moderen di kota Padangsidempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha di pasar moderen kota Padangsidimpuan. kalimat klausula baku yang dicantumkan dalam struk pembayaran di pasar moderen Kota Padangsidimpuan berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi”. dimana kalimat ini mengandung makna atau arti yang berlaku untuk semua konsumen yang melakukan transaksi di pasar moderen kota padangsidimpuan. Pencantuman klausula baku dilakukan atas dasar inisiatif tersendiri oleh pelaku usaha dengan alasan karena konsumen sering kali mengembalikan barang dan tujuan untuk memberi kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini menghindari tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
2. Pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran di pasar moderen kota padangsidimpuan adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 280. Menjelaskan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Karena pencantuman klausula baku termasuk paksaan berupa mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

B. Saran-Saran

1. Untuk konsumen yang melakukan transaksi jual beli di pasar moderen kota padangsidimpuan harus sadar akan kewajibannya untuk memperhatikan barang-barang yang hendak dibelinya agar masalah pengembalian barang yang tidak direspon oleh pelaku usaha yang selama ini tidak merugikan konsumen selaku pengunjung di pasar moderen padangsidimpuan.
2. Untuk pelaku usaha pasar moderen kota padangsidimpuan pencantuman klausula baku tersebut hendaknya melihat sebab dan akibatnya. Seharusnya pemberitahuan mengenai isi klausula baku dilakukan sebelum konsumen melakukan transaksi jual beli agar konsumen dapat mempertimbangkan haknya.
3. Untuk dinas perdagangan kota padangsidimpuan hendaknya melakukan pemeriksaan terhadap barang-baranng kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi yang beredar di pasar moderen kota padangsidimpuan agar konsumen aman mengonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al- qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Cv. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Habibi, *Diktat Hukum Perbankan (Revisi)*, Padangsidempuan, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Pt. Alumni, 2014.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diaudit Media, 2006.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Purwaningsih Endang, *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukandar Dadang, *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.
- Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi/Karya Ilmiah

- Andi Astari Rasyida, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass Di Trans Studio Makassar*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16933>
- Fatmawati, “*Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Kabupaten Maros*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Sari Dewi, *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking Di Surabaya*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011. <http://repository.unair.ac.id/12805/>
- Simanihuruk Hasudungan, *Tinjauan Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Usaha Laundry Central Purwokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2013. http://www.academia.edu/9828301/TINJAUAN_PENERAPAN_KLAUSULA_BAKU_PADA_PERJANJIAN_USAHA_JASA_LAUNDRY_CENTRAL_PURWOKERTO_BERDASARKAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999_TENTANG_PERLINDUNGAN_KONSUMEN

Jurnal, Harian/Situs Internet

Arianty Nel, “*Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*”, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol 13 No. 01 Apri 2013, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/106>.

Kapuk Kang, “*Contoh Draf Struk Pembayaran*”, <http://format-contoh-surat.blogspot.co.id/2015/06/contoh-draf-struk-pembayaran.html?=1>.

Sarwoko Endi, *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Diwilayah Kabupaten Malang*”, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol.4 No.2, 2008, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/880>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PEDOMAN WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PELAKU USAHA PASAR MODEREN

1. Dimana lokasi berdirinya pasar pasar moderen milik bapak/ibu?
2. Apakah usaha pasar moderen milik bapak/ibu telah memiliki perizinan IUTM (izin usaha toko moderen) dari Dinas Perizinan atau BPMPTSP (Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Daerah Kota Padangsidimpuan ?
3. Berapa lama izin usaha pasar moderen milik bapak ibu diberikan oleh dinas perizinan daerah kota padangsidimpuan?
4. Bagaimana proses transaksi jual beli dilakukan di pasar moderen milik bapak/ibu?
5. Kapan waktu terjadinya akad jual beli antara bapak/ibu yang diwakili kasir dengan konsumen ?
6. Apakah struk pembyaran berfungsi sebagai alat bukti transaksi ?
7. Apakah terdapat alat bukti transaksi selain struk pembayaran ?
8. Apakah pasar moderen milik bapak/ibu mencantumkan klausula baku ?
9. Dimana saja letak pemberitahuan tentang klausula baku kepada konsumen ?
10. Mengapa pasar moderen milik bapak/ibu mencantumkan klausula baku ?
11. Apa isi redaksi klausula baku yang bapak/ibu buat?
12. Apa pengertian & makna dari isi (redaksi) klausula baku itu?
13. Apa akibat hukum dari isi (redaksi) klausula baku tersebut ?
14. Apa yang bapak/ibu lakukan jika konsumen mengalami kerugian setelah pemberian barang?
15. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang harus dilakukan konsumen yang mengalami kerugian setelah pembelian barang?
16. Apakah menurut bapak/ibu pencantuman klausula baku dilarang atau diperbolehkan dalam hukum ?
17. Apakah pencantuman klausula baku tersebut diketahui dan disetujui oleh dinas BPMPTSP Daerah Kota Padangsidimpuan?
18. Apakah hal tersebut tidak berpengaruh terhadap IUTM ?

19. Apakah bapak/ibu melalui kasir atau pegawai pasar moderen memberitahukan secara lisan & tegas kepada konsumen mengenai klausula baku dalam struk sebelum konsumen melakukan pembayaran ?
20. Apa saja dampak yang timbul akibat adanya pencantuman klausula baku ?
21. Apa guna dari pencantuman klausula baku tersebut?
22. Apakah dalam kurun waktu tiga bulan ini terdapat komplain dari konsumen untuk melakukan pengembalian barang, baik di depan kasir pada saat pembayaran ataupun setelah konsumen meninggalkan pasar moderen ?
23. Apakah pelaku usaha mengetahui adanya hak khiyar ?

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS PERIZINAN

1. Kepada pasar moderen mana saja di kota pdangsidimpuan yang telah diterbitkan IUTM ?
2. Bagaimana alur pengurusan perizinan pasar moderen?
3. Berapa jumlah pasar moderen di kota Padang Sidempuan, baik yang terdaftar izinnya maupun yang tidak terdaftar ?
4. Apakah pasar moderen yang saat ini menjalankan usahanya dikota padangsidimpuan telah terdaftar aktif di dinas perizinan ?
5. Apakah klausula baku diatur dalam perizinan ?
6. Bagaimana ketentuan klausula baku tersebut dalam perizinan?
7. Bagaimana pengawasan oleh BPMPTSP terkait kepatuhan pelaku usaha daam pencantuman klausula baku ?
8. Apakah dinas PMPTSP mengetahui isi klausula baku yang dicantumkan pelaku usaha pasar moderen dalam struk pembayaran?
9. Bagaimana sikap BPMPTSP terkait dengan pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran?
10. Apakah pencantuman klausula baku itu diperbolehkan dalam hukum (Undang-Undang)?
11. Bagaimanakah isi klausula baku yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dicantumkan dalam struk pembayaran?

C. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS PERINDAG

1. Apa saja tugas dan wewenang Dinas Perdagangan ?
2. Bagaimana peran Dinas Perdagangan dalam mengetahui bisnis ritel moderen ini ?
3. Bagaiman Dinas Perdagangan menyikapi perkembangannya ?
4. Apakah ada rencana jangka pendek dalam penertiban bisnis ritel moderen ?
5. Apakah perbedaan pasar biasa dengan pasar moderen ?
6. Apakah keduanya memiliki ketentuan yang sama dalam menjalankan bisnis ?
7. Bagaimana Dinas Perdagangan mengawasi dan memberi penjelasan terkait pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha pasar moderen ?
8. Bagaimana sikap dinas perdagangan terkait pencantuman klausula baku dalam struk pembayaran pasar moderen?
9. Apakah pencantuman klausula baku di perbolehkan dalam struk pembayaran?
10. Bagaimanakah isi klausula baku yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dicantumkan dalam struk pembayaran?

D. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KONSUMEN.

1. Apa yang anda ketahui tentang pasar moderen ?
2. Mengapa anda berkunjung ke pasar moderen ?
3. Apa yang anda ketahui tentang klausula baku ?
4. Dimana anda biasanya menemukan klausula baku ?
5. Apakah anda mencermati struk pembayaran setelah melakukan transaksi jual beli ?
6. Bagaimana anda mengetahui keberadaan isi klausula baku tersebut ?
7. Apakah anda setuju dengan keberadaan klausula baku ? mengapa ?
8. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang di beli ?
9. Bagaimana pasar moderen menyikapi keluhan anda ?
10. Apakah anda mengetahui hak anda sebagai konsumen ?
11. Apakah keberadaan klausula baku membatasi hak konsumen ?
12. Apakah menurut anda klausula baku dalam struk pembayaran dilarang atau diperbolehkan untuk dicantumkan menurut hukum (Undang-Undang)?
13. Apakah menurut Undang-Undang anda dilindungi oleh hukum atas kerugian yang anda alami setelah membeli barang?